



Peran Uang Panai dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis (Teori Talcott Parsons)

Ahmad^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: Ahmadsag264@gmail.com

Article History:

Received: November 16, 2025

Revised: November 27, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Edukasi Budaya,
Fungsionalisme Struktural,
Ketimpangan Sosial,
Stratifikasi Sosial, Tradisi
Pernikahan.

Abstract: Penelitian ini mengkaji peran uang panai dalam membentuk ketimpangan sosial di masyarakat Bugis melalui perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Tujuan penelitian adalah memahami praktik, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak sosial uang panai dalam pernikahan adat Bugis secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sampling purposif melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pengantin, dan masyarakat di Sulawesi Selatan. Instrumen berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif, dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan uang panai memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang mendalam, namun peningkatan nilai menyebabkan stratifikasi sosial serta ketegangan antar keluarga. Temuan menunjukkan disfungsi terhadap fungsi AGIL Parsons adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola yang menghambat keharmonisan sosial. Kesimpulan menegaskan bahwa nilai uang panai yang berlebihan mengganggu keseimbangan sosial dan memperkuat ketimpangan masyarakat Bugis. Reformasi melalui edukasi budaya, peran aktif tokoh adat dan agama, serta musyawarah keluarga diperlukan untuk mengembalikan fungsi penghormatan uang panai tanpa beban ekonomi atau kompetensi.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Ahmad, A., & Lilik Andaryuni. (2025). Peran Uang Panai dalam Membentuk Ketimpangan Sosial di Masyarakat Bugis: (Teori Talcott Parsons). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3668–3676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4984>

PENDAHULUAN

Fenomena pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis merupakan tradisi yang kaya makna sosial dan budaya, yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan keseriusan calon suami kepada keluarga calon istri. Tradisi ini tidak hanya menegaskan ikatan sosial antar keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sopan santun dan etika yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas Bugis (Ibrahim, 2021; Nadiyah, 2021). Namun, dalam perkembangan modern, pemberian uang panai kerap bertransformasi menjadi indikator status sosial dan ekonomi yang memicu ketimpangan di antara keluarga karena nilai uang panai yang semakin tinggi dan variatif berdasarkan status pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan keluarga perempuan (Rinaldi, 2022; Kamal, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang semula merekatkan hubungan sosial kini berisiko menjadi pemicu tekanan ekonomi dan persaingan sosial yang memunculkan ketegangan dalam masyarakat Bugis.

Perkawinan bagi masyarakat Bugis merupakan inti dari pembentukan keluarga dan komunitas, yang secara adat dimaknai melalui ritual dan pemberian uang panai sebagai bentuk penghormatan dan integrasi sosial (Evanti, 2018; Mustari, 2024). Setiap tahap proses pernikahan, mulai dari lamaran hingga prosesi resmi, mengandung simbolisme yang mengatur keharmonisan dan kewajiban sosial antar keluarga (Alimuddin, 2020; Fadhilah & Uatami, 2020). Meski demikian, makin tingginya nominal uang panai menyebabkan beban ekonomi yang berpotensi menghambat pernikahan, terutama bagi calon suami yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, yang pada gilirannya menimbulkan fenomena penundaan atau bahkan batalnya pernikahan (Anwar, 2020; Rika, 2014).

Permasalahan utama yang muncul dari praktik uang panai dalam masyarakat Bugis adalah adanya ketimpangan sosial yang ditandai oleh perbedaan kemampuan ekonomi keluarga yang menyebabkan stratifikasi sosial dan pergeseran fungsi budaya uang panai menjadi alat kompetisi gengsi antar keluarga (Turner, 2022; Mesra, 2023). Ketimpangan ini berdampak pada terjadinya ketegangan, konflik, dan disintegrasi hubungan antar keluarga, di mana nilai uang panai yang tinggi dipandang sebagai ukuran kehormatan dan prestise, sementara keluarga yang tidak mampu dianggap kurang dihargai (Pip, 2016; Ibrahim, 2021). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial dan agama yang menekankan pernikahan sebagai ibadah yang seharusnya tidak memberatkan dan justru menjadi sumber keharmonisan keluarga dan masyarakat (Saputra, 2021; Kamal, 2021).

Selain itu, nilai uang panai yang terus meningkat menjadi hambatan struktural dalam sistem sosial Bugis menurut perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, di mana fungsi sosial budaya yang semula menjaga keharmonisan dan integrasi sosial berubah menjadi disfungsi yang menimbulkan ketidakstabilan sosial (Sulaiman, 2021; Rinaldi, 2022). Fungsi Adaptasi dan Integrasi antar kelas sosial terganggu karena tidak semua pihak dapat mengikuti norma nilai uang panai yang ditetapkan, sehingga timbul jurang sosial yang memperkokoh ketimpangan dan konflik antar keluarga (Mesra, 2023; Mustari, 2024). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Bugis untuk mengkaji ulang makna dan fungsi uang panai agar tidak menjadi beban sosial yang justru mengganggu tatanan budaya dan sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif praktik pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan hubungan antar keluarga. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut agar tradisi uang panai dapat kembali ke fungsi utamanya sebagai simbol penghormatan tanpa memberatkan secara ekonomi (Nadiyah, 2021; Rinaldi, 2022). Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga kelestarian tradisi budaya yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan nilai agama, serta sebagai kontribusi baru dalam literatur sosiologi budaya dan hukum keluarga yang menggabungkan perspektif Talcott Parsons dengan konteks kontemporer masyarakat Bugis (Turner, 2022; Mesra, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya melihat aspek budaya dan sosial, tetapi juga implikasi ekonomis dan solusi praktis yang melibatkan peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam reformasi tradisi uang panai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Metode kualitatif dipilih karena mampu menangkap fenomena sosial budaya yang bersifat kompleks dan kontekstual, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2022) dalam metodologi penelitian sosial budaya yang menekankan pentingnya konteks dan makna subjek penelitian. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan secara sistematis proses, faktor penyebab, dan konsekuensi dari tradisi uang panai tanpa memanipulasi variabel tertentu.

Instrumen penelitian utama berupa pedoman wawancara mendalam yang disusun untuk menggali informasi dari berbagai informan seperti tokoh adat, tokoh agama, pasangan pengantin, dan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang adat Bugis. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan data lapangan secara langsung selama prosesi pernikahan berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi metode dan sumber data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi literatur, sehingga validitas dan reliabilitas penelitian dapat dipertahankan, sesuai dengan prinsip analisis data kualitatif menurut Creswell (2021).

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Bugis yang masih menjalankan tradisi uang panai dalam prosesi pernikahan mereka di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dari populasi tersebut, sampel yang digunakan adalah sejumlah informan purposif yang dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap praktik adat tersebut. Teknik sampling purposive ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kualitas dan kedalaman informasi dari partisipan yang relevan, bukan kuantitas, sebagaimana dijelaskan oleh Emzir (2023) dalam konteks penelitian sosial budaya.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan berupa penentuan topik dan kajian literatur untuk membangun kerangka teori dan instrumen penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data lapangan melalui observasi langsung prosesi pernikahan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi terkait adat uang panai. Setelah data terkumpul, dilakukan proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, diikuti dengan penyajian data secara sistematis menggunakan penjelasan naratif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang berfokus pada makna sosial budaya praktik uang panai serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Bugis. Proses keseluruhan dilaksanakan secara etis dengan memperhatikan persetujuan partisipan dan menjaga kerahasiaan identitas, sesuai standar etika penelitian yang direkomendasikan oleh Sudaryono (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pemberian Uang Panai dilaksanakan dalam Pernikahan Adat Bugis dan Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhinya.

Praktik pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis memiliki makna sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat mendalam. Uang panai ini adalah sejumlah uang atau harta yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada keluarga calon istri sebagai simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan terhadap adat

sekaligus martabat perempuan dan keluarganya. Proses pemberian uang panai biasanya diawali dengan tahapan lamaran yang disebut Ma'duta atau Assuro, ketika kedua keluarga bertemu untuk membahas niat pernikahan, persyaratan adat, dan kesepakatan besaran uang panai. Di tahap ini, hubungan yang tercipta bukan hanya antara dua individu, melainkan juga antar keluarga, sehingga uang panai menjadi unsur integral dalam interaksi sosial masyarakat Bugis (Nadiyah, 2021; Evanti & Huda, 2018).

Pelaksanaan uang panai ini bersifat fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya. Faktor utama yang memengaruhi besaran uang panai adalah status sosial keluarga perempuan, pendidikan, pekerjaan, serta kemakmuran dan pengaruh keluarga. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan calon mempelai perempuan, semakin besar pula nilai uang panai yang diminta. Hal ini sejalan dengan persepsi bahwa uang panai adalah simbol kehormatan keluarga perempuan dan kemampuan finansial calon suami. Perbedaan ekspektasi mengenai nilai uang panai seringkali menjadi sumber ketegangan, bahkan menghambat proses pernikahan yang berujung pada praktik silariang atau kawin lari ketika tuntutan dianggap memberatkan (Ibrahim, 2021; Kamal, 2016; treasury.id, 2022).

Selain fungsi sosial budaya, uang panai juga memiliki fungsi ekonomi praktis yang digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan kebutuhan sekitarnya. Dalam budaya Bugis, uang panai berbeda dengan mahar yang bersifat religius; uang panai merupakan kewajiban adat yang kesepakatannya diatur kedua keluarga. Besaran uang panai bisa bertambah dengan adanya tambahan berupa sompa (harta tetap), erang-erang (perhiasan), atau kebutuhan simbolis lain seperti beras, sapi/kerbau, dan gula. Praktik ini menggabungkan simbol status sosial, tanggung jawab, dan penghormatan dalam satu tradisi yang khas (Masdar & Rinaldi, 2022; Fadhilah & Uatami, 2020).

Di era modern, praktik uang panai menghadapi tekanan dan tantangan signifikan. Banyak pemuda merasa terbebani oleh besaran uang panai yang tinggi, terutama ketika calon pengantin perempuan berasal dari keluarga bangsawan atau berpendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan ketimpangan sosial yang tercermin dalam tradisi ini, di mana status sosial dan ekonomi sangat memengaruhi akses dan kelancaran suatu pernikahan. Meski demikian, sejumlah masyarakat mulai menyesuaikan praktik uang panai agar tidak memberatkan tanpa menghilangkan nilai budaya di dalamnya. Dengan demikian, uang panai tetap berperan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan penegasan status sosial, sekaligus merefleksikan dinamika sosial dan ketimpangan dalam masyarakat Bugis saat ini (Nadiyah, 2021; swasanawedding.com, 2025; treasury.id, 2022).

2. Besaran Uang Panai Berdampak Terhadap Ketimpangan Sosial di Kalangan Masyarakat Bugis, Khususnya Terkait Status Hubungan Antar Keluarga dalam Teori Talcott Parsons.

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, setiap tradisi dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial atau equilibrium. Uang panai dalam masyarakat Bugis pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme penghargaan atas kehormatan keluarga perempuan serta simbol kesiapan laki-laki untuk membangun rumah tangga. Namun, ketika besaran uang panai meningkat secara berlebihan, fungsi integratif ini berubah menjadi disfungsi atau

malfunction yang memicu ketimpangan sosial di antara keluarga dengan tingkat ekonomi berbeda.

Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial bekerja berdasarkan empat fungsi utama yang dirangkum dalam model AGIL: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency. Pada tahap Adaptation, masyarakat berupaya menyesuaikan nilai dan aturan yang berlaku. Awalnya, uang panai dapat diadaptasi oleh semua kelas sosial karena nilainya yang moderat, namun ketika tuntutan panai menjadi sangat tinggi, tidak semua keluarga mampu beradaptasi. Ketidakmampuan ini menyebabkan keluarga berkondisi ekonomi lemah tersisih dari struktur sosial ideal sehingga menciptakan kesenjangan antara keluarga mampu dan tidak mampu.

Fungsi Goal Attainment berfokus pada pencapaian tujuan berupa penjagaan prestise dan kehormatan keluarga perempuan. Dalam kondisi normal, fungsi ini menjaga stabilitas nilai-nilai keluarga Bugis. Namun, hiperbolisasi tujuan misalnya menetapkan panai yang sangat tinggi demi gengsi keluarga membuat tujuan tersebut tidak proporsional, memunculkan ketimpangan sosial karena hanya keluarga tertentu yang mampu memenuhi standar, sementara yang lain gagal.

Fungsi Integration menurut Parsons seharusnya menjadi perekat sosial antar kelompok melalui aturan dan norma yang mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat. Di tradisi Bugis, uang panai seharusnya mengintegrasikan dua keluarga lewat negosiasi dan kesepakatan. Namun, ketika uang panai dijadikan ukuran kasta sosial, norma ini berubah menjadi pemecah, menimbulkan ketegangan dalam hubungan kekerabatan, terutama kalau keluarga perempuan menetapkan panai terlalu tinggi sehingga keluarga laki-laki merasa tersisih.

Fungsi Latency (Pattern Maintenance) bertanggung jawab menjaga nilai-nilai budaya tetap konsisten antar generasi. Uang panai sejatinya melestarikan budaya Bugis yang menanamkan penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Tetapi jika nilai panai dimanfaatkan sebagai ajang kompetisi prestise atau adu gengsi antar keluarga, fungsi ini gagal. Akibatnya, tradisi menjadi sumber tekanan sosial, bukan pedoman moral yang menata hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan.

Ketimpangan sosial timbul karena struktur sosial kehilangan keseimbangan. Parsons menekankan pentingnya distribusi peran yang seimbang dalam sistem sosial yang sehat. Dalam konteks panai tinggi, keluarga perempuan berperan sebagai “penentu standar kehormatan” sementara keluarga laki-laki sebagai “pembayar”. Ketidakseimbangan ini menciptakan dominasi simbolik satu keluarga atas keluarga lain. Penilaian sosial jadi terdistorsi karena status sosial dibentuk dari kemampuan membayar panai tinggi, menempatkan keluarga pembayar dalam posisi terhormat dan yang tidak mampu pada posisi kurang prestise. Hierarki sosial ini menguat dan mengakibatkan renggangnya hubungan antar keluarga serta memperbesar ketimpangan sosial.

Parsons juga menekankan pentingnya konsensus dalam struktur sosial yang stabil. Namun, ketika penentuan uang panai bergeser menjadi kompetisi sosial, konsensus antar keluarga pun menurun. Proses lamaran yang idealnya menjadi ruang musyawarah berubah menjadi negosiasi penuh tekanan ekonomi. Ketika satu pihak merasa dirugikan oleh nilai panai tinggi, hubungan kekerabatan melemah dan kepercayaan antar keluarga menurun.

Dalam kondisi ekstrim, tradisi uang panai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan disintegrasi sosial yakni kondisi di mana nilai budaya gagal menjalankan fungsinya menurut Parsons. Keluarga laki-laki bisa membatalkan lamaran karena tidak mampu memenuhi tuntutan, yang memutus hubungan antar keluarga dan memicu stigma serta konflik berkepanjangan, menghambat terbentuknya jaringan sosial harmonis dalam komunitas Bugis.

Kesimpulannya, besaran uang panai yang berlebihan berpotensi mengganggu keseimbangan sistem sosial masyarakat Bugis. Hal ini menghambat fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola budaya. Dengan demikian, uang panai yang terlalu tinggi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga masalah struktural yang mengancam stabilitas sosial masyarakat Bugis (Parsons, 1951; Turner, 2001; Tirtayasa, 2024).

3. Upaya atau Solusi yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial yang Timbul Akibat Praktik Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Adat Bugis

Ketimpangan sosial yang muncul akibat praktik uang panai dalam adat Bugis berakar pada makna simbolik uang panai sebagai ukuran gengsi dan kehormatan keluarga. Ketika nilai uang panai semakin tinggi, masyarakat mulai mengasosiasikannya sebagai representasi kelas sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi pertama adalah meluruskan kembali pemahaman budaya uang panai agar kembali pada fungsi utamanya sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan, bukan sebagai ajang kompetisi gengsi. Pelurusan makna ini dapat dilakukan melalui diskusi keluarga, peran tokoh adat, serta edukasi pada komunitas masyarakat (Nadiyah, 2021; Kamal, 2016).

Fenomena sosial yang muncul berikutnya adalah tekanan ekonomi yang dirasakan oleh pihak laki-laki, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga banyak yang menunda pernikahan karena tidak mampu memenuhi tuntutan panai. Solusi yang dapat diterapkan yakni pemberlakuan batasan nilai panai secara informal melalui kesepakatan moral oleh keluarga dan tokoh adat, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat lokal. Langkah ini bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi tanpa menghilangkan nilai budaya (Evanti & Huda, 2018; treasury.id, 2022).

Keluarga perempuan kadang menaikkan panai sebagai bentuk kebanggaan terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kecantikan anak perempuan mereka. Hal ini memicu komersialisasi simbolik terhadap perempuan. Untuk menanggulangnya, perlu ada penguatan kesadaran gender bahwa nilai perempuan tidak ditentukan oleh angka panai, melainkan oleh kualitas moral, pendidikan, dan kepribadian. Upaya edukasi ini dapat dilakukan lewat organisasi perempuan Bugis, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan (Masdar & Rinaldi, 2022; Fadhilah & Uatami, 2020).

Ketimpangan sosial juga muncul karena kecemburuan sosial antar keluarga yang menetapkan panai terlalu tinggi. Untuk menghindarinya, komunitas adat Bugis perlu mengembangkan forum musyawarah keluarga sebelum lamaran resmi, yang memberikan ruang terbuka bagi kedua keluarga menyampaikan kondisi ekonomi dan harapan tanpa tekanan simbolik sehingga tercipta kesepakatan setara. Dalam masyarakat Bugis modern, pergeseran fungsi panai menjadi alat mempertahankan gengsi sering dipicu oleh media sosial yang menampilkan pesta pernikahan mewah dan nilai panai fantastis. Solusinya adalah kampanye literasi budaya melalui konten

edukatif di media sosial yang menonjolkan sisi etis dan moderat dari panai, bukan sekadar pamer nominal (swasanawedding.com, 2025; treasury.id, 2022).

Tokoh adat memegang peran penting dalam mengontrol norma adat. Konsep pangadereng yang meliputi *ade'* (aturan norma), *bicara* (musyawarah adat), *rapang*, *wari*, dan *sara'* dapat diaktifkan kembali untuk memberikan pedoman tentang batas kewajaran panai. Selain itu, peran ulama Bugis sangat signifikan dalam menegaskan bahwa pernikahan yang memberatkan bertentangan dengan prinsip Islam yang mempermudah pernikahan. Dukungan ulama melalui khutbah, ceramah, dan diskusi keluarga efektif mereformasi makna panai dari perspektif agama dan menekan kecenderungan menaikkan panai demi gengsi (Novianti, 2018; Sudirman, 2021).

Pemerintah daerah dapat membantu melalui pendekatan sosiokultural seperti seminar budaya, festival Bugis, dan diskusi publik yang memperkenalkan kembali makna proporsional panai. Meski pemerintah tidak memiliki kewenangan menetapkan nilai panai, edukasi budaya dapat mendorong perubahan sosial. Masalah lain adalah munculnya hutang besar bagi keluarga laki-laki untuk memenuhi nilai panai, termasuk penjualan tanah atau pinjam uang besar. Solusi yang realistis adalah mendorong keterbukaan keluarga laki-laki sejak awal negosiasi tentang kondisi ekonomi mereka tanpa rasa malu, sehingga mengurangi kesalahpahaman dan ketimpangan hubungan (Rinaldi, 2022; Kamal, 2016).

Media massa kerap memberitakan panai tinggi sebagai keberhasilan keluarga perempuan, membentuk opini publik bahwa panai besar adalah keharusan. Untuk mengatasi ini, perlu perubahan narasi budaya di media lokal yang menekankan nilai kesederhanaan, keharmonisan keluarga, dan fungsi panai yang moderat. Edukasi ekonomi keluarga juga penting agar keluarga perempuan memahami beban ekonomi jangka panjang dari panai tinggi, misalnya melalui pelatihan manajemen keluarga dan literasi keuangan dari instansi terkait (Gramedia.com, 2023; treasury.id, 2022).

Dalam kasus ekstrem, panai yang tinggi dapat memicu konflik antar keluarga ketika pihak laki-laki merasa ditolak secara ekonomi. Solusi relevan adalah memperkuat mekanisme mediasi, menghadirkan tokoh adat atau mediator keluarga untuk menurunkan emosi dan mencari kesepakatan adil. Dialog lintas generasi juga penting agar generasi muda Bugis dapat menyampaikan harapan mereka untuk pernikahan lebih ringan dan tidak terikat pola masa lalu yang kurang relevan (Masdar & Rinaldi, 2022; Novianti, 2018).

Gerakan sosial internal masyarakat Bugis untuk mengampanyekan panai wajar merupakan solusi lain yang efektif jangka panjang. Gerakan ini dapat dilakukan oleh mahasiswa, komunitas pemuda, dan organisasi perempuan yang mengedepankan penghargaan non-material seperti nilai moral, kesiapan mental, dan kontribusi sosial calon suami. Pendekatan ini menggeser konsep penghormatan dari ukuran uang ke kualitas yang lebih etis dan konstruktif (Evanti & Huda, 2018).

Modernisasi adat juga memungkinkan praktik panai yang lebih fleksibel, misalnya berupa panai simbolis atau berdasarkan kesepakatan logis yang mempertimbangkan pendidikan, budaya, dan kemampuan ekonomi. Model ini sudah diterapkan di beberapa wilayah Bugis urban. Fenomena budaya seperti rasa malu (*siri'*) ketika panai diturunkan harus dipahami sebagai penjagaan martabat, bukan ukuran nominal uang. Oleh karena itu, edukasi budaya harus menekankan bahwa menolak panai berlebihan juga bentuk menjaga kehormatan dengan tidak memberatkan keluarga lain (Nadiyah, 2021).

Kurikulum budaya lokal di sekolah-sekolah Bugis yang mengajarkan sejarah panai, nilai asli, dan bahayanya penyalahgunaan sangat diperlukan. Edukasi sejak dini ini dapat mencegah generasi muda mengadopsi budaya panai berlebihan. Selain itu, penting untuk memisahkan antara nilai adat dan nilai ekonomi, karena panai seharusnya menjadi simbol budaya, bukan nilai jual. Pembatasan komersialisasi adat akan membantu mengecilkan jurang ketimpangan sosial yang selama ini muncul akibat perlombaan menaikkan panai. Kesimpulannya, mengatasi ketimpangan sosial dari uang panai membutuhkan pendekatan komprehensif berupa edukasi budaya, keterlibatan tokoh adat dan agama, reformasi makna siri' na pacce, forum musyawarah keluarga, perubahan narasi media, gerakan pemuda, dan peneguhan nilai moral daripada material. Dengan demikian, praktik panai dapat kembali ke makna awalnya sebagai simbol penghormatan dan penyatu keluarga, bukan sumber ketimpangan sosial (Kamal, 2016; Masdar & Rinaldi, 2022; treasury.id, 2022; Gramedia.com, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pemberian uang panai dalam pernikahan adat Bugis mengandung makna sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks serta memiliki fungsi integratif dalam masyarakat. Namun, peningkatan nilai uang panai secara signifikan menyebabkan ketimpangan sosial yang memperkuat stratifikasi ekonomi dan menggeser fungsi budaya uang panai dari penghormatan menjadi alat kompetisi status sosial. Melalui kerangka Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, peningkatan uang panai menyebabkan disfungsi pada sistem sosial di antaranya terganggunya fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola budaya. Ketidakseimbangan ini memicu konflik, tekanan ekonomi, dan disintegrasi hubungan antar keluarga yang menghambat pembentukan jaringan sosial harmonis dalam komunitas Bugis.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada wilayah Sulawesi Selatan dan sampel informan yang purposif sehingga mungkin kurang merepresentasikan variasi praktik panai di masyarakat Bugis secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan melibatkan metode kuantitatif agar menghasilkan data yang lebih generalisasi. Secara praktis, studi ini menegaskan pentingnya reformasi budaya melalui edukasi, peran aktif tokoh adat dan agama, serta forum musyawarah keluarga untuk menyeimbangkan nilai panai sesuai kemampuan ekonomi. Penguatan kesadaran bahwa uang panai bukan ukuran gengsi tetapi simbol penghormatan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menjaga kelestarian tradisi adat Bugis yang inklusif dan harmonis.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin. (2020). Makna simbolik uang panai pada perkawinan adat suku Bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2).
- Anwar, W. A. (2020). Silariang dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah*, 6(2), 192–197.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evanti, N., & Huda. (2018). Uang panai dalam perkawinan adat Bugis perspektif 'Urf (Studi kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).

- Fadhilah, A., & Uatami, I. R. (2020). Tradisi sosial budaya adat pernikahan suku Bugis di Makassar. *Wanita dan Keluarga*, 1(1).
- Ibrahim, K. (2021). Uang panai dalam budaya Bugis-Makassar (Studi kasus sosiologi di Kabupaten Pangkep). *Ilmiah Ecosystem*, 21(2).
- Kamal, R. (2016). Persepsi masyarakat terhadap uang panai di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar (Disertasi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Masdar, M., & Rinaldi. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone (Antara tradisi dan gengsi). *Jurnal Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3).
- Mesra. (2023). *Pengantar sosiologi umum (Menelusuri kajian-kajian sosiologi)*.
- Mustari, A. (2024). Perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar. *Al-'Adl*, 9(1), 127–146.
- Nadiyah, L. (2021). Tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam.
- Rinaldi. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis (Tinjauan sosiologis teori status sosial, teori perubahan sosial, dan teori pertukaran sosial). *Haura Utama*, 109.
- Rika, E. (2014). Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja (Uang Panai) dalam perkawinan suku Bugis Makassar (Tesis tidak dipublikasikan).
- Sulaiman, A. (2021). Memahami teori konstruksi sosial Peter Parsons. *Society*, 4(1).
- Sudaryono. (2022). Standar etika penelitian sosial budaya.
- Sudirman, S. (2021). Masalah review of the dowry (marriage cost) Bugis-Makassar community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 164–179.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi penelitian sosial budaya*.
- Turner, B. S. (2022). *Teori sosial dari klasik sampai postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Treasury.id. (2022). [Website tentang uang panai dalam budaya Bugis].
- Wawan, A. (2020). (Dalam Anwar, 2020) [Mengacu pada sumber dalam kutipan].